



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Alberto.
Pangkat/NRP : Koptu/31010462111080
Jabatan : Babinsaramil 08/Gdp.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen Jl.Medan Banda Aceh Desa Blangdeh Kec.Jeumpa Kab.Bireuen.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhoseumawe Nomor BP-346/A-34/XI/2020 tanggal 20 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/243/Pera/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93-K/AD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/8-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/8-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/8-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93-K/AD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Dandepom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-34/A-32/XI/2020 tanggal 20 November 2020 oleh Oditur Militer.
 3. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

- Memperhatikan :
- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
 2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



b. Surat - surat :

- a. Satu lembar surat keterangan dari Kodim 0111/Bireuen Nomor SK/63/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang keterangan Koptu Alberto telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan sekarang.
- b. Satu lembar Daftar Absensi Personel Desersi Kodim 0111/Bireuen dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 yang di tanda tangani Dandim 0111/Bireuen a.n Letkol Inf Zainal Abidin Rambe, S.sos. NRP 11010048180280.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/40/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, panggilan kedua Nomor : B/68/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/121/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen telah memberikan jawaban surat dari Dandim 0111/Bireuen Nomor R/87/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa Koptu Alberto NRP 31010462111080 tidak dapat menghadiri Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/13-K/AD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh, setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Kodim 0111/Bireuen Lues Kab. Bireuen Prov. Aceh, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsaramil 08/Gdp, Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Koptu NRP 31010462111080.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Seluruh personel Kodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi kegiatan Minggu Militer dilapangan Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Serda Rudiansyah (Saksi-1) selaku Bintara Piket melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pelda Saiful, kemudian Pelda Saiful memerintahkan tamtama Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pratu Guruh Nasution untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0111/Bireuen Jl. Medan Banda Aceh Desa Blangdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Pelda Saiful melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 atas perintah Dandim 0111/Bireuen Pasiinteldim 0111/Bireuen a.n Kapten Cpl Murdani memerintahkan seluruh personel staf Intel Kodim 0111/Bireuen untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kabupaten Bireuen dan menghubungi keluarga Terdakwa di Bondowoso Jawa timur tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0111/Bireuen telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Bireuen serta membuat Daftar.Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



keberadaannya.

6. Bahwa pada tanggal 4 November 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0111/Bireuen ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 atau selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0111/Bireuen, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rudiansyah
Pangkat/NRP : Serda/31040483210182.
Jabatan : Babinsa 07/Jangka.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Panjang (Peurlak), 5 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen,
Desa Blang Bladeh Kec.Jeumpa
Kab.Bireuen.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2019 saat Terdakwa pertama kali bertugas di Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Seluruh personel Kodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi kegiatan Minggu militer dilapangan Kodim 0111/Bieuen, selanjutnya Saksi selaku Bintara Piket melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pelda Saiful, kemudian Pelda saiful memerintahkan tamtama piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pratu Guruh Nasution untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0111/Bireuen Jl Medan Banda Aceh Desa Blangdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Pelda Saiful melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 atas perintah Dandim 0111/Bireuen Pasiinteldim 0111/Bireuen a.n Kapten Cpl Murdani memerintahkan seluruh personel staf Intel Kodim 0111/Bireuen untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Kabupaten Bireuen dan menghubungi keluarga Terdakwa di Bondowoso Jawa Timur tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0111/Bireuen telah berupaya melakukan pencarian yaitu dengan cara dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Alberto NRP 31010462111080, Jabatan Babinsaramil 08/Gdp,

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 0111/Bireuen tetapi Terdakwa tidak kembali hingga saat ini.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0111/Bireuen baik melalui telepon ataupun surat.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tri Susilo.
Pangkat/NRP : Serda/31010447781081
Jabatan : Babinsaramil 08/Gandapura.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Namu Sira-sira, 6 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Cut Badah Kec.Jeumpa
Kab. Bireuen.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2020 saat Terdakwa masuk berdinis di Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi beserta seluruh personel Kodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi kegiatan Minggu Militer dilapangan Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Serda Rudiansyah (Saksi-1) selaku Bintara Piket melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pelda Saiful, kemudian Pelda saiful memerintahkan tamtama piket Kodim 0111/Bireuen a.n

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



Pratu Guruh Nasution untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0111/Bireuen Jl Medan Banda Aceh Desa Blangdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Pelda Saiful melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 atas perintah Dandim 0111/Bireuen Pasiinteldim 0111/Bireuen a.n Kapten Cpl Murdani memerintahkan seluruh personel staf Intel Kodim 0111/Bireuen untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kabupaten Bireuen dan menghubungi keluarga Terdakwa di Bondowoso Jawa timur tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0111/Bireuen telah berupaya melakukan pencarian yaitu dengan cara dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Koptu Alberto NRP 31010462111080, Jabatan Babinsaramil 08/Gdp, Kesatuan Kodim 0111/Bireuen tetapi Terdakwa tidak kembali hingga saat ini.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0111/Bireuen baik melalui telepon ataupun surat.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Serda Rudiansyah dan Saksi-2 Serda Tri Susilo) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0111/Bireuen Nomor SK/63/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang keterangan Koptu Alberto telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan sekarang.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Desersi Kodim 0111/Bireuen dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 yang di tandai tangani Dandim 0111/Bireuen a.n Letkol Inf Zainal Abidin Rambe, S.sos. NRP 11010048180280.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsaramil 08/Gdp, Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Koptu NRP 31010462111080.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



- 0111/Bireuen, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/KS selaku Papera Nomor Kep/243/Pera/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Alberto, Koptu NRP 31010462111080, dan Terdakwalah orangnya.
 4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan sekarang.
 5. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Seluruh personel Kodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi kegiatan Minggu Militer dilapangan Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Serda Rudiansyah (Saksi-1) selaku Bintara Piket melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pelda Saiful.
 6. Bahwa benar kemudian Pelda Saiful memerintahkan tamtama Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pratu Guruh Nasution untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0111/Bireuen Jl. Medan Banda Aceh Desa Blangdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Pelda Saiful melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen.
 7. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 atas perintah Dandim 0111/Bireuen Pasiinteldim 0111/Bireuen a.n Kapten Cpl Murdani memerintahkan seluruh personel staf Intel Kodim 0111/Bireuen untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kabupaten Bireuen dan menghubungi keluarga Terdakwa di Bondowoso Jawa timur tetapi Terdakwa

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



tidak ditemukan.

8. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0111/Bireuen telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Bireuen serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0111/Bireuen ataupun atasan yang berwenang lainnya secara berturut-turut selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2020 sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 15 Maret 2021 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0111/Bireuen, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinastis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsaramil 08/Gdp, Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Koptu NRP 31010462111080.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0111/Bireuen, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/KS selaku Papera Nomor Kep/243/Pera/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Alberto, Koptu NRP 31010462111080, dan Terdakwalah orangnya.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

- Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

- Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

- Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

- Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Seluruh personel Kodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi kegiatan Minggu Militer dilapangan Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Serda Rudiansyah (Saksi-1) selaku Bintara Piket melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pelda Saiful.
2. Bahwa benar kemudian Pelda Saiful memerintahkan tamtama Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pratu Guruh Nasution untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



Asrama Kodim 0111/Bireuen Jl. Medan Banda Aceh
Desa Blangdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen tetapi tidak
ditemukan, selanjutnya Pelda Saiful melaporkan
kepada Dandim 0111/Bireuen.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 atas perintah Dandim 0111/Bireuen Pasiinteldim 0111/Bireuen a.n Kapten Cpl Murdani memerintahkan seluruh personel staf Intel Kodim 0111/Bireuen untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kabupaten Bireuen dan menghubungi keluarga Terdakwa di Bondowoso Jawa timur tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0111/Bireuen telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Bireuen serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0111/Bireuen, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut taanpaa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2020 sekira

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



pukul 07.30 WIB, Seluruh personel Kodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi kegiatan Minggu Militer dilapangan Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Serda Rudiansyah (Saksi-1) selaku Bintara Piket melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pa Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pelda Saiful.

2. Bahwa benar kemudian Pelda Saiful memerintahkan tamtama Piket Kodim 0111/Bireuen a.n Pratu Guruh Nasution untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodim 0111/Bireuen Jl. Medan Banda Aceh Desa Blangdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Pelda Saiful melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 atas perintah Dandim 0111/Bireuen Pasiinteldim 0111/Bireuen a.n Kapten Cpl Murdani memerintahkan seluruh personel staf Intel Kodim 0111/Bireuen untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kabupaten Bireuen dan menghubungi keluarga Terdakwa di Bondowoso Jawa timur tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0111/Bireuen ataupun atasan yang berwenang lainnya secara berturut-turut selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2020 sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 15 Maret 2021 atau atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



individu yang menyetujui ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0111/Bireuen, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah tidak ada lagi berkeinginan untuk mengikat diri dan menjadi Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sesuai ketentuan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD selama ± 20 (dua puluh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan tersebut sudahlah tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Oditur Militer maka oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireuen tanpa izin sampai dengan persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh digelar Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinastasi dalam TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.I - 01/AD/II/2021



dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Penegakan Hukum Militer.

3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0111/Bireuen Nomor SK/63/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang keterangan Koptu Alberto telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan sekarang.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Desersi Kodim 0111/Bireuen dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 yang di tanda tangani Dandim 0111/Bireuen a.n Letkol Inf Zainal Abidin Rambe, S.sos. NRP 11010048180280.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Alberto, pangkat Koptu NRP 31010462111080 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0111/Bireuen Nomor SK/63/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang keterangan Koptu Alberto telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan sekarang.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Desersi Kodim 0111/Bireuen

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 yang di tanda tangani Dandim 0111/Bireuen a.n Letkol Inf Zainal Abidin Rambe, S.sos. NRP 11010048180280.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 1100000640270 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 14124/P serta Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota I

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Panitera Pengganti

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PM.1 - 01/AD/II/2021